



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 341 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa didalam rangka melandjutkan usaha untuk menjempurnakan dan lebih mempertinggi daja kerdja Kabinet Dwikora, djuga perlu diperhatikan pimpinan dan pembinaan dari Biro Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1960;
- b. bahwa kedudukan Biro Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1960, didalam rangka susunan Kabinet Dwikora berarti berada dibawah pimpinan Presidium;
- c. bahwa Keterangan Pemerintah didalam Rapat Pleno Terbuka D.P.R.-G.R. tertanggal 11 Desember 1963 tentang Susunan Baru dan Regrouping Kabinet Kerdja menegaskan bahwa Institut Menteri Pertama dihilangkan dan diganti oleh suatu Presidium;
- d. bahwa karena meningkatnja berbagai tugas Presidium, dirasa sangat perlu untuk menguasai (mendelegasikan) pimpinan dan pembinaan Biro Pusat Statistik dari Presidium kepada Menteri Research Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.7 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.109);
2. Pasal 30 Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (Disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.152 tahun 1959 jo.Keputusan Presiden No.153 tahun 1959;
4. Keputusan Presiden No.232 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo. Keputusan-keputusan Presiden No.71,141,156,180 dan 187 tahun 1965;
6. Keputusan Menteri Pertama No.351/MP/1961;
- Mendengar : Presidium Kaninet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dan Menteri Research Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi kuasa (mendelegasikan) kepada Menteri Research Nasional untuk :
- a. atas nama Presidium Kabinet Dwikora memimpin dan membina Biro Pusat Statistik ;
- b. mempertanggung-djawabkan segala pelaksanaan aktivitas tersebut pada huruf a diatas kepada Presidium Kabinet Dwikora.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.-

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
5. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
6. Biro Pusat Statistik,
7. Sekretariat Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.